



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

**PUSKESMAS ALIAN**

Jl. Pemandian No. 298 Krakal Alian Kebumen Kode Pos 54352,  
Telepon (0287) 3878091, HP. 085876000731  
Laman <https://puskesmasalian.kebumenkab.go.id/>  
Pos-el [puskesmas\\_alian@yahoo.co.id](mailto:puskesmas_alian@yahoo.co.id)

STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan /KIE</li><li>b. Mendapatkan Tindakan yang diperlukan</li><li>c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium</li><li>d. Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosis</li><li>e. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan</li><li>f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan</li></ul>
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran</li><li>b. Kartu identitas : KTP/KK</li><li>c. Kartu berobat (pasien lama)</li><li>d. Kartu Jaminan Kesehatan(bagi yang memiliki)</li></ul>
3	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. PMK No.05 Tahun 2014 Tentang Panduan Klinis bagi Dokter di fasilitas pelayanan Kesehatan Primer</li><li>b. PMK No.33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik</li><li>c. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang keselamatan Pasien</li><li>d. PMK No.43 Tahun 2029 tentang Puskesmas</li></ul>
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Petugas memanggil pasien sesuai antrean</li><li>b. Petugas melakukan anamneses kepada pasien</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien</li> <li>d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan</li> <li>e. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas Kesehatan Tingkat lanjutan (Rumah sakit ) apabila diperlukan</li> <li>f. Petugas memberikan resep obat</li> <li>g. Pasien dipersilahkan mengantre obat di apotek</li> </ul>
5	Jangka waktu Pelayanan	15 menit
6	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien BPJS gratis</li> <li>b. Pasien non BPJS sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul>
7	Penanganan, Pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien/pengguna layanan menyampaikn melalui kotak saran, Instagram, atau no wathshap</li> <li>b. Petugas mencatat semua pengaduan</li> <li>c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan</li> <li>d. Jawaban pengaduan akan disampaikn melalui telepon, no wathshap atau email pengady tyang bersangkutan</li> </ul>
8	Sarana dan Prasarana (fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meja anmnese/meja perawat</li> <li>b. Meja Periksa/meja dokter</li> <li>c. Tempat tidur periksa</li> <li>d. Tensimeter</li> <li>e. Termometer</li> <li>f. Stetoskop</li> <li>g. Swenter</li> <li>h. Timbangan</li> <li>i. Metline</li> <li>j. Microtois</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum (S-1 Kedokteran)</li> </ul>

		b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10	Jumlah Pelaksana	a. 2 Dokter b. 16 Perawat
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standart operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten
12	Pengawasan internal	a. Kepala Puskesmas b. Tum Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan keamanan dan keselamatan Psaien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdsarkan pengawasan atasan langsung taerkait kinerja dan kedisiplinan c. Suervei Kepuasan pasien

Ditetapkan di : Kebumen  
 Pada tanggal : 23 Januari 2024  
 Kepala Puskesmas Alian



dr. Brantas Prayoga